



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6764/E1/HK.03.00/2022 3 November 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 785/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 785/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Tt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 785/E/O/2022

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM MAGISTER
PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI DI KOTA DENPASAR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA SHANTI DENPASAR

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali Nomor 27/ITBSTIKOM/WDS/VI/22 tanggal 14 Juni 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 3689/LL8/KL/2021 tanggal 23 Desember 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian dan Lembaga

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 357/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer di Kota Denpasar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM MAGISTER PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA SHANTI DENPASAR.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arak Agung Ngurah Gede Widarma, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2011.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Suryani, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0013852 tanggal 28 Juni 2019.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6764/E1/HK.03.00/2022 3 November 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 785/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 785/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitiik Sidiyandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 785/E/O/2022

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM MAGISTER
PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI DI KOTA DENPASAR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA SHANTI DENPASAR**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali Nomor 27/ITBSTIKOM/WDS/VI/22 tanggal 14 Juni 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 3689/LL8/KL/2021 tanggal 23 Desember 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 357/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer di Kota Denpasar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM MAGISTER PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WIDYA DHARMA SHANTI DENPASAR.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Magister pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arak Agung Ngurah Gede Widarma, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2011.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Suryani, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0013852 tanggal 28 Juni 2019.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi

- KETIGA : Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali di Kota Denpasar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Titi Sri Wahjandarie
NIP. 196502061988102001

